



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 19 Tahun 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia yang bekerja pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk diberdayakan, dikembangkan dan ditingkatkan kejesahteraannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan frofesi, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan tingginya biaya hidup di daerah serta kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
-

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau mereka yang bekerja (diperkerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah (badan/kantor), kecamatan, dan kelurahan.
6. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya.
7. Kehadiran pada hari kerja adalah PNS wajib berada secara fisik di dalam ruangan atau lingkungan tempat kerjanya pada hari-hari kerja dengan mengisi daftar hadir mulai pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.00 wita, dan Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Tugas Dinas Luar (Dalam Daerah dan Luar Daerah) disertai bukti Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
 - (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati.
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai, atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki Pegawai lainnya.
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten, berupa uang makan yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
-

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Staf Ahli Bupati;
 - d. Kepala Badan / Dinas /Sekretaris DPRD/Inspektur / Direktur Rumah Sakit Umum;
 - e. Kepala Kantor/Camat/Kepala Bagian/Sekretaris pada Badan, Dinas dan Inspektorat/Inspektur Pembantu;
 - f. Kepala Bidang pada Badan dan Dinas/Kepala Bagian atau Bidang pada RSU, Sekretaris Kecamatan;
 - g. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Cabang Dinas Diknas/Lurah/Widyaiswara;
 - h. Staf pelaksana struktural.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) di berikan kepada :
- a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. Pengguna Anggaran SKPD.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat;
 - c. Kepala Seksi pada Kantor Camat;
 - d. Staf Kantor Camat;
 - e. Guru/Tenaga Kependidikan;
-

- f. Dokter di Puskesmas/puskesmas pembantu;
 - g. Tenaga medis di puskesmas/puskesmas pembantu.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) diberikan kepada dokter/spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Tenaga Web Design pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Timur.
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) diberikan kepada
 - a. PNS Purna Tugas;
 - b. Pegawai Teladan Kabupaten.
 - (6) Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, dalam bentuk uang makan.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERSYARATAN

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan uang makan adalah pegawai yang hadir untuk melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati, yaitu Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran SKPD, diberikan secara tetap setiap bulannya.

- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 3% dari besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (6), didasarkan pada kehadiran Pegawai Negeri Sipil per harinya dengan ketentuan bahwa jika tidak hadir tidak akan diberikan tambahan penghasilan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif, kepada pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

MEKANISME PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Penagihan tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran (format terlampir) yang dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan (format terlampir);
 - b. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai (format terlampir);
 - c. Daftar Penerimaan Tambahan penghasilan.

- (3) Sebagai keabsahan rekapitulasi Kehadiran Pegawai maka sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten maka terlebih dahulu Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diumumkan dan ditempelkan pada papan pengumuman masing-masing SKPD untuk memperoleh tanggapan.
- (4) Penempatan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah Rekapitulasi Kehadiran Pegawai diterbitkan oleh SKPD masing-masing.
- (5) Setelah diumumkan dan tidak terdapat keberatan atas keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten mulai tanggal 1 bulan berjalan beserta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan surut sejak bulan Januari 2011 sampai bulan Desember 2011.
- (2) Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan di bidang Pendidikan dan diatur dalam Keputusan Bupati Kutai Timur.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, segera menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL			
BERDASARKAN BEBAN KERJA			
A. Pejabat Struktural/Non Struktural/Tenaga Fungsional	SATUAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1. Pejabat Eselon II/a	OB	3.000.000	
2. Pejabat Eselon II/b	OB	2.720.000	
3. Pejabat Eselon III/a	OB	2.520.000	
4. Pejabat Eselon III/b	OB	2.370.000	
5. Pejabat Eselon IV/a	OB	2.070.000	
6. Pejabat Eselon IV/b	OB	2.000.000	
7. Pejabat Eselon V	OB	1.900.000	
8. Staf Non Eselon Gol. IV	OB	1.600.000	
9. Staf Non Eselon Gol. III	OB	1.350.000	
10. Staf Non Eselon Gol. II	OB	1.000.000	
11. Staf Non Eselon Gol. I	OB	700.000	
B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah			
1. Koordinator Pengelola Keuangan	OB	2.000.000	
2. Bendahara Umum Daerah/PPKD	OB	1.850.000	
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	1.500.000	
4. Pengguna Anggaran pada SKPD			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 5.000.000.000 ke atas	OB	1.450.000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1000.000.000 s/d 5.000.000.000,-	OB	1.280.000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. 1.000.000.000	OB	1.000.000	
5. Pejabat Pengelola Keuangan SKPD			
a. Mengelola Anggaran SKPD lebih dari Rp. 5.000.000.000 ke atas	OB	1.000.000	
b. Mengelola Anggaran SKPD antara Rp. 1000.000.000 s/d 5.000.000.000,-	OB	875.000	
c. Mengelola Anggaran SKPD di bawah Rp. 1.000.000.000	OB	700.000	
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS			
Pejabat/Petugas yang Bertugas di Kecamatan	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1. Wilayah Kerja Kec. Sangatta Utara			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	150.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.350.000	

c. Tenaga Kesehatan lainnya	OL	1.100.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.100.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	825.000	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	650.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.100.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	825.000	
2. Wilayah Kerja Kec. Sangatta Selatan			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	150.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.350.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.100.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.100.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	825.000	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	650.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.100.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	825.000	
3. Wilayah Kerja Kec. Teluk Pandan			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	150.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.500.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.250.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.250.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	937.500	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	820.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.250.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	937.500	
4. Wilayah Kerja Kec. Rantau Pulung			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	150.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.500.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.250.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.250.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	937.500	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	820.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.250.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	937.500	
5. Wilayah Kerja Kec. Bengalon			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	250.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.500.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.250.000	

d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.250.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	937.500	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	820.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.250.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	937.500	
6. Wilayah Kerja Kec. Kaliorang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	250.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.500.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.500.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	1.125.000	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	980.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.500.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	1.125.000	
7. Wilayah Kerja Kec. Kaubun			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	250.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.500.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.500.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	1.125.000	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	980.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.500.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	1.125.000	
8. Wilayah Kerja Kec. Sangkulirang			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	450.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.500.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.500.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	1.125.000	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	980.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.500.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	1.125.000	
9. Wilayah Kerja Kec. Muara Wahau			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	480.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.500.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.500.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	1.125.000	

f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Noi.	OB	980.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.500.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	1.125.000	
10. Wilayah Kerja Kec. Kongbeng			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	480.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.750.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.500.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.500.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	1.125.000	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	980.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.500.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	1.125.000	
11. Wilayah Kerja Kec. Muara Bengkal			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	500.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	1.900.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.600.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.600.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	1.200.000	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	1.050.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.600.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	1.200.000	
12. Wilayah Kerja Kec. Muara Ancalong			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	500.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.000.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.650.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.650.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	1.237.500	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	1.082.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.650.000	
h. Tenaga Penyuluh Non PNS	OB	1.237.500	
13. Wilayah Kerja Kec. Long Mesangat			
a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)	OB	500.000	
b. Tenaga Kesehatan Dokter	OB	2.200.000	
c. Tenaga Kesehatan lainnya	OB	1.800.000	
d. Tenaga Pendidik Guru	OB	1.800.000	
e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS	OB	1.350.000	
f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS	OB	1.180.000	
g. Tenaga Penyuluh	OB	1.800.000	

	h. Tenaga Penyuluh Non PNS		Ob		1.350.000	
14. Wilayah Kerja Kec. Telen						
	a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)		OB		480.000	
	b. Tenaga Kesehatan Dokter		OB		2.200.000	
	c. Tenaga Kesehatan lainnya		OB		1.800.000	
	d. Tenaga Pendidik Guru		OB		1.800.000	
	e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS		OB		1.350.000	
	f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS		OB		1.180.000	
	g. Tenaga Penyuluh		OB		1.800.000	
	h. Tenaga Penyuluh Non PNS		OB		1.350.000	
15. Wilayah Kerja Kec. Batu Ampar						
	a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)		OB		500.000	
	b. Tenaga Kesehatan Dokter		OB		2.200.000	
	c. Tenaga Kesehatan lainnya		OB		1.800.000	
	d. Tenaga Pendidik Guru		OB		1.800.000	
	e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS		OB		1.350.000	
	f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS		OB		1.180.000	
	g. Tenaga Penyuluh		OB		1.800.000	
	h. Tenaga Penyuluh Non PNS		OB		1.350.000	
16. Wilayah Kerja Kec. Karang						
	a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)		OB		450.000	
	b. Tenaga Kesehatan Dokter		OB		3.000.000	
	c. Tenaga Kesehatan lainnya		OB		2.500.000	
	d. Tenaga Pendidik Guru		OB		2.500.000	
	e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS		OB		1.875.000	
	f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS		OB		1.250.000	
	g. Tenaga Penyuluh		OB		2.500.000	
	h. Tenaga Penyuluh Non PNS		OB		1.875.000	
17. Wilayah Kerja Kec. Busang						
	a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)		OB		480.000	
	b. Tenaga Kesehatan Dokter		OB		3.000.000	
	c. Tenaga Kesehatan lainnya		OB		2.500.000	
	d. Tenaga Pendidik Guru		OB		2.500.000	
	e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS		OB		1.875.000	
	f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS		OB		1.250.000	
	g. Tenaga Penyuluh		OB		2.500.000	
	h. Tenaga Penyuluh Non PNS		OB		1.875.000	
18. Wilayah Kerja Kec. Sandaran						
	a. Pejabat Administrasi Umum (Camat beserta jajarannya)		OB		480.000	
	b. Tenaga Kesehatan Dokter		OB		3.000.000	
	c. Tenaga Kesehatan lainnya		OB		2.500.000	
	d. Tenaga Pendidik Guru		OB		2.500.000	
	e. Tenaga Pendidik Guru Non PNS		OB		1.875.000	
	f. Tenaga Administrasi Sekolah, UPTD dan Disdik Non PNS		OB		1.250.000	
	g. Tenaga Penyuluh		OB		2.500.000	
	h. Tenaga Penyuluh Non PNS		OB		1.875.000	

